



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap warga negara yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif air minum dan kelompok pelanggan yang berlaku saat ini;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Agung adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Agung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Agung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Agung serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Agung.
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
12. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Agung dan pelanggan.
13. Rumah Tinggal Non Permanen adalah rumah tinggal yang berdinding kayu tahun dan/atau bambu.
14. Rumah Tinggal Permanen adalah rumah tinggal yang berdinding selain kayu tahun dan/atau bambu.
15. Rumah Tinggal dengan Usaha Kecil adalah rumah tinggal yang memiliki usaha milik perseorangan yang berupa warung kelontong, penjual makanan dan minuman rumahan.
16. Rumah Tinggal dengan Usaha Besar adalah rumah tinggal yang memiliki usaha milik perseorangan selain warung kelontong, penjual makanan dan minuman rumahan.
17. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan yang fungsi utamanya digunakan untuk tempat usaha dan rumah tinggal dengan ciri bangunan berlantai 2 (dua) sampai dengan 5 (lima).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Agung dalam menetapkan Tarif dan kelompok Pelanggan agar dapat:

- a. memberikan pelayanan dengan prinsip keterjangkauan, transparan, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan cakupan layanan serta kualitas layanan Air Minum bagi masyarakat; dan
- c. mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penetapan dan perhitungan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Agung didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 4

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
 - a. penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum kabupaten, serta tidak melebihi 4% (empat persen) dari pendapatan Pelanggan;
 - b. penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan paling tinggi sama dengan Tarif Rendah; dan
 - c. kebutuhan pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu sebanyak 10 m³ (sepuluh meter kubik)/Pelanggan/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan

Pasal 5

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Bagian Keempat
Pemulihan Biaya

Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.

Bagian Kelima
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.

- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum.

Bagian Keenam
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 8

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditetapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Blok konsumsi Pelanggan meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 10

Kelompok Pelanggan dibagi dari klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TARIF AIR MINUM

Pasal 11

Tarif air minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;

- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 12

- (1) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Besaran beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari volume pemakaian air minimum dikali tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.
- (3) Besaran beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung dikenakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan sesuai Tarif yang ditetapkan.
- (2) Jumlah pemakaian Air Minum oleh Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui alat ukur berupa meter air yang dipasang pada tiap-tiap Pelanggan.
- (3) Pemakaian alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pelayanan melalui tanki air.
- (4) Pelanggan yang tidak membayar biaya jasa pelayanan Air Minum sesuai Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perhitungan dan besarnya biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pelanggan melaksanakan pembayaran rekening air paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran rekening air paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran rekening air dilakukan melalui tempat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK
PELANGGAN PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

A. KELOMPOK PELANGGAN

Klasifikasi kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Kelompok I

Kelompok I meliputi jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Sosial umum, antara lain terdiri dari:

- 1) kran/hydran umum non komersial;
- 2) kamar mandi/WC umum non komersial; dan
- 3) terminal Air.

b. Sosial khusus, antara lain terdiri dari:

- 1) tempat ibadah;
- 2) panti asuhan/yayasan sosial;
- 3) pondok pesantren;
- 4) dapur umum;
- 5) tempat pemakaman umum; dan
- 6) Rumah Tinggal Non Permanen kurang dari atau sama dengan 36 meter.

c. Sosial Pendidikan, antara lain terdiri dari:

- 1) *play group* atau sederajat;
- 2) Taman Kanak-Kanak (TK);
- 3) Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- 4) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- 5) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- 6) perguruan tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau sederajat; dan
- 7) pondok Pesantren Modern.

d. Rumah Tangga 1 (R1), antara lain terdiri dari:

- 1) rumah tinggal permanen dengan luas bangunan kurang dari 21 m²; dan
- 2) Rumah Tinggal Non Permanen lebih dari 36 m² sampai dengan 50 m².

2. Kelompok II

Kelompok II meliputi jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Rumah Tangga 2 (R2) antara lain terdiri dari:

- 1) rumah tinggal permanen dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 21 m² sampai dengan 200 m²;
- 2) Rumah Tinggal Non Permanen lebih dari 50 m² sampai dengan 250 m²; dan
- 3) rumah tinggal dengan usaha kecil dan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 21 m² sampai dengan 200 m².

b. Rumah Tangga 3 (R3) antara lain terdiri dari:

- 1) rumah permanen di perkotaan dengan luas bangunan di atas 200 m²;
- 2) Rumah Tinggal Non Permanen lebih dari 250 m²;
- 3) rumah tinggal dengan usaha kecil dan luas bangunan di atas 200 m²; dan
- 4) rumah tinggal dengan usaha besar dan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 21 m².

c. Non niaga A, antara lain terdiri dari:

- 1) balai pertemuan;
- 2) kantor ormas.

d. Non niaga B, antara lain terdiri dari:

- 1) instansi pemerintah dan TNI/POLRI;
- 2) kantor ormas yang digunakan untuk tempat usaha;
- 3) kantor parpol, puskesmas;
- 4) MCK umum yang dikomersilkan.

e. Non niaga C, antara lain terdiri dari:

- 1) rumah sakit pemerintah;
- 2) bangunan yang disediakan untuk tempat kost.

3. Kelompok III

Kelompok III meliputi jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Niaga Kecil, antara lain terdiri dari:

- 1) tempat usaha non industri;
- 2) praktek pengobatan;
- 3) rumah sakit swasta, apotek, klinik, laboratorium swasta;
- 4) kantor BUMD, BPR, dan koperasi;
- 5) kantor notaris, kantor pemasaran, pengacara, CV, firma, UD non industri;
- 6) penggilingan padi, penggergajian kayu;
- 7) vila/*homestay*;
- 8) kios pasar;
- 9) depot air minum isi ulang, pencucian motor, *laundry*;
- 10) perusahaan tahu tempe, makanan/minuman, meubel, dan bahan bangunan;
- 11) usaha konveksi, usaha kerajinan, dan usaha jamu, usaha pembibitan, dan usaha lainnya;
- 12) pangkalan minyak/*LPG*, SPBU Mini;

- 13) peternakan, bengkel dengan luas bangunan kurang dari 200 m²; dan
 - 14) penjualan barang/jasa dan gudang lainnya dengan luas bangunan kurang dari 200 m².
- b. Niaga Sedang, antara lain terdiri dari:
- 1) kantor BUMN, PT, swalayan, *minimarket*, ruko, grosir;
 - 2) SPBU/SPBE/SPPBE, dealer;
 - 3) hotel, bioskop, tempat hiburan/olahraga, dan gedung pertemuan milik swasta;
 - 4) restoran, pencucian mobil;
 - 5) peternakan, bengkel dengan luas bangunan antara 200 m² sampai 500 m²; dan
 - 6) penjualan barang/jasa dan gudang lain dengan luas bangunan antara 200 m² sampai 500 m².
- c. Niaga Besar, antara lain terdiri dari:
- 1) pabrik/industri;
 - 2) *supermarket*;
 - 3) *mall*;
 - 4) peternakan dengan luas bangunan diatas 500 m²; dan
 - 5) penjualan barang/jasa dan gudang lainnya dengan luas bangunan diatas 500 m².
4. Kelompok IV (Kelompok Khusus)
- Kelompok IV (Kelompok Khusus) meliputi jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN
TEMANGGUNG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2027

KELOMPOK PELANGGAN		BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR PER M³	TARIF AIR PER M³	TARIF AIR PER M³
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
I.	KELOMPOK I				
	- Sosial Umum	Non Progresif	900	900	900
	- Sosial Khusus	0 s/d 10 M3	900	900	900
		11 s/d 20 M3	1,250	1,400	1,550
		21 s/d 30M3	1,600	1,800	2,000
		Di atas 30 M3	2,200	2,450	2,700
	- Sosial Pendidikan	0 s/d 10 M3	1,000	1,000	1,000
		11 s/d 20 M3	1,600	1,800	2,000
		21 s/d 30M3	2,050	2,300	2,600
		Di atas 30 M3	2,750	3,100	3,500
	- Rumah Tangga 1 (R1)	0 s/d 10 M3	1,000	1,000	1,000
		11 s/d 20 M3	1,600	1,800	2,000
		21 s/d 30M3	2,050	2,300	2,600
		Di atas 30 M3	2,800	3,100	3,500

KELOMPOK PELANGGAN		BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR PER M ³	TARIF AIR PER M ³	TARIF AIR PER M ³
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
II.	KELOMPOK II				
	- Rumah Tangga 2 (R2)	0 s/d 10 M3	1,450	1,600	1,800
		11 s/d 20 M3	2,800	3,100	3,500
		21 s/d 30M3	4,100	4,600	5,100
		Di atas 30 M3	4,800	5,300	5,900
	- Rumah Tangga 3 (R3)	0 s/d 10 M3	1,750	1,950	2,200
		11 s/d 20 M3	2,950	3,300	3,700
		21 s/d 30M3	4,400	4,900	5,400
		Di atas 30 M3	4,900	5,400	6,000
	- NON NIAGA A	0 s/d 10 M3	1,100	1,250	1,400
		11 s/d 20 M3	1,600	1,800	2,000
		21 s/d 30M3	2,100	2,350	2,600
		Di atas 30 M3	2,800	3,100	3,500
	- NON NIAGA B	0 s/d 10 M3	1,450	1,600	1,800
		11 s/d 20 M3	2,800	3,100	3,500
		21 s/d 30M3	4,100	4,600	5,100
		Di atas 30 M3	4,800	5,300	5,900
	- NON NIAGA C	0 s/d 10 M3	1,750	1,950	2,200
		11 s/d 20 M3	2,950	3,300	3,700
		21 s/d 30M3	4,400	4,900	5,400
		Di atas 30 M3	4,900	5,400	6,000

KELOMPOK PELANGGAN		BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR PER M³	TARIF AIR PER M³	TARIF AIR PER M³
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
III. KELOMPOK III					
	- Niaga A	0 s/d 20 M3	4,050	4,500	5,000
		21 s/d 30 M3	5,000	5,500	6,100
		Di atas 30 M3	6,300	7,000	7,700
	- Niaga B	0 s/d 20 M3	5,100	5,700	6,300
		21 s/d 30M3	6,300	7,000	7,700
		Di atas 30 M3	7,700	8,500	9,400
	- Niaga C	0 s/d 20 M3	6,300	7,000	7,700
		21 s/d 30M3	7,700	8,500	9,400
		Di atas 30 M3	8,500	9,400	10,400
IV.	KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung dengan pelanggan.			

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

